# PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN KETERANGAN HAK WARIS BAGI GOLONGAN TIONGHOA

(Studi Kasus : Kantor Notaris DENPASAR)

Oleh Hanatasia Angelina Sunarto Ni Luh Gede Astariyani Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRACT**

The certificate of inheritance in Indonesia made by different agencies according to the classes of people penduduk. Bagi Chinese Foreign Orientals, heir certificate Notary. For the Chinese Foreign Orientals than among Arabs, heir certificate created by Heritage Hall, and for indigenous groups, a statement made by the heirs of the heirs on paper stamped and then known by the village chief / head of village and district head quarters last heir at the time of death. The certificate of inheritance different for each population group due to the classification of population under Article 131 IS. Classification of the residents of a political legacy of Dutch law. Officials who make the notary as a Certificate of Inheritance for the Chinese, must pass through several stages in order to issue a Certificate of Inheritance. Based on the above conditions, it can be formulated some problem formulation, ie Is the efforts made to obtain information about the Notary presence or absence of the deceased's will left by the Register center Testament (DPW), and How-making process in the Notary Certificate of Inheritance for Group Chinese in Notaries / PPAT Inti Sariwati. The Titel of this article is Notary Role in Making a Statement to the class Inheritance Tionghoa. In writing this journal juridical approach used empirical, and legal materials were processed by using qualitative data processing techniques. In an effort received a Certificate of Register Centre Wills, Notary must submit notarized identity of the deceased, among other things, the death certificate, family card, ID card, and the establishment of an Indonesian citizen. After 2 months, the notary will receive the certificate, and then will prepare a Notary Deed and Specification testimony to be read before the husband or wife of the deceased, and also 2 witnesses who know the true life of the deceased during his lifetime. In conclusion, in order to receive a certificate, a notary will take approximately two months, because the system is still manual, and Notary issued a Certificate of Inheritance based on statements and testimony given by the husband or wife of the deceased and also the witnesses who are familiar with the deceased during his lifetime.

Keywords: Notaries, Certificate of Inheritance, Register Centre Testament.

#### **ABSTRAK**

Surat keterangan waris di Indonesia dibuat oleh instansi yang berbeda sesuai dengan golongan penduduk.Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa, surat keterangan warisnya dibuat oleh Notaris. Bagi orang Timur Asing selain Tionghoa diantaranya Arab, surat keterangan waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan, dan bagi golongan pribumi, surat keterangan waris dibuat sendiri oleh para ahli waris di atas kertas bermaterai dan kemudian diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat tempat tinggal terakhir pewaris pada waktu meninggal dunia. Surat keterangan waris yang berbeda bagi masing-masing golongan penduduk disebabkan karena adanya penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 131 IS.

Penggolongan penduduk tersebut merupakan peninggalan politik hukum Belanda. Notaris selaku Pejabat yang membuat Surat Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa, harus melewati beberapa tahapan agar dapat mengeluarkan Surat Keterangan Waris. Berdasarkan kondisi seperti tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan, yaitu Apakah upaya yang dilakukan Notaris untuk mendapat keterangan mengenai ada atau tidaknya Wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum pada Daftar Pusat Wasiat (DPW), serta Bagaimanakah proses pembuatan Surat Keterangan Waris di Notaris untuk Golongan Tionghoa pada Kantor Notaris / PPAT Inti Sariwati. Penulisan artikel ini mengambil judul Peranan Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Bagi Golongan Tionghoa. Dalam penulisan jurnal ini dipergunakan pendekatan secara yuridis empiris, dan bahan hukum tersebut diolah dengan menggunakan tehnik pengolahan data secara kualitatif. Dalam upaya mendapat Surat Keterangan dari Daftar Pusat Wasiat, Notaris harus mengirimkan legalisir identitas almarhum, antara lain, akta kematian, kartu keluarga, KTP, dan penetapan warga Negara Indonesia. Setelah 2 bulan, notaris akan mendapat surat keterangan tersebut, dan selanjutnya Notaris akan menyiapkan Akta Pernyataan dan Keterangan Kesaksian yang akan dibacakan dihadapan suami atau istri almarhum, dan juga 2 orang saksi yang mengetahui benar kehidupan almarhum selama hidupnya. Kesimpulannya, dalam upaya mendapat surat keterangan, Notaris memerlukan waktu sekitar dua bulan, dikarenakan system yang masih manual, dan Notaris mengeluarkan Surat Keterangan Waris berdasarkan pernyataan dan kesaksian yang diberikan oleh suami atau istri almarhum dan juga para saksi yang mengenal baik almarhum selama hidupnya.

Kata Kunci: Notaris, Surat Keterangan Waris, Daftar Pusat Wasiat,

# I. PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dengan demikian, Hukum Waris pada hakikatnya, mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris pada ahli warisnya. Jadi didalam kewarisan terdapat tiga unsure, yaitu : adanya orang yang meninggal dunia, ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia, dan adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Sistem kewarisan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Waris Barat) terutama berlaku bagi warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam atau bagi yang beragama Islam, tetapi "menundukkan diri" ke dalam hukum pewarisan perdata barat. Dari 3 sistem kewarisan yang berlaku : Waris Perdata, Waris Adat, dan Waris Islam, yang paling sering dihadapi oleh Notaris adalah Sistem Waris Perdata karena Notaris hanya berwenang membuat Surat Keterangan Waris untuk Perdata saja. Untuk Warga Negara Indonesia

<sup>1</sup> Effendi Perangin, 2010, Hukum Waris, PT. RajGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 3

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 81

pribumi, kewenangannya ada pada Lurah hingga camat atau Pengadilan Agama, sedangkan untuk keturunan timur asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.<sup>3</sup>

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, harus melalui berbagai tahapan atau proses dalam menjalankan kewajiban mengeluarkan Surat Keterangan Waris, salah satunya adalah Notaris harus mengetahui secara jelas dan pasti bahwa Almarhum meninggalkan Surat Wasiat atau tidak. Penelitian ini dilakukan pada kantor Notaris / PPAT Denpasar karena dalam hal ini Notaris Inti Sariwati sering membuat Surat Keterangan Waris bagi Golongan Tionghoa.

## 1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini disamping untuk mengetahui syarat bagi Notaris guna mendapat keterangan mengenai ada atau tidaknya Wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum pada Daftar Pusat Wasiat (DPW) juga untuk mengetahui proses pembuatan Surat Keterangan Waris di Notaris untuk Golongan Tionghoa.

## II. ISI MAKALAH

## 2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian secara empiris karena Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian berupa data – data dan wawancara langsung pada Kantor Notaris / PPAT Inti Sariwati di Kota (Kotamadya) Denpasar. Karena penelitian ini empiris maka sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Jenus pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan<sup>4</sup>, analisis terhadap bahan – bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif.

# 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

# 2.2.1 Syarat Bagi Notaris Untuk Mendapatkan Keterangan Mengenai Ada Atau Tidaknya Wasiat Yang Ditinggalkan Oleh Almarhum pada DPW

Untuk dapat mengeluarkan Surat keterangan Waris bagi Golongan Tionghoa, Kantor Notaris / PPAT Inti Sariwati terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Keterangan dari DPW

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Irma Devita Purnamasari, 2012, *Panduan Lengkap Hukum Preaktis Populer Kiat – Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah hukum Waris*, PT. Mizan Pustaka, Jakarta, Hal.1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, cet. 2, Kencana, Jakarta, hal. 93.

mengenai ada atau tidaknya surat wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum. Notaris harus mengirimkan data – data yang menyangkut dengan almarhum untuk mempermudah DPW dalam mengeluarkan surat keterangan, yaitu : Legalisir (Fotocopy sesuai asli) KTP almarhum (apabila masih ada), akta kelahiran, penetapan warga Negara Indonesia, KTP suami atau istri yang hidup terlama, akta kelahiran suami atau istri yang hidup terlama, Kartu Keluarga, Akta perkawinan, Akta Kematian Almarhum, dan membayar PNBP (pendapatan Negara Bukan Pajak) ke Rekening Menteri Hukum c.q Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor 0011779481 di Bank Negara Indonesia Jakarta Cabang Tebet. Dalam waktu kurang lebih dua bulan sejak diterimanya dokumen dari Notaris, DPW akan mengeluarkan atau mengirimkan surat Keterangan mengenai ada atau tidaknya surat wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum semasa hidupnya. DPW sendiri adalah sebuah instansi yang dimiliki Negara sebagai tempat didaftarkannya surat wasiat yang dibuat oleh Notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Ordonansi Daftar Pusat Wasiat S. 1920 – 305 jo. 1921 – 568 (mb. 1 jan 1922) (Ord. 15 April 1920) pada Pasal 1. Notaris meminta keterangan dari DPW karena tiap bulannya DPW menerima laporan bulanan mengenai surat wasiat dari setiap notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf (i) dan (j) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

# 2.2.2 Proses Pembuatan Surat Keterangan Waris di Notaris untuk Golongan Tionghoa

Setelah Notaris mendapatkan surat keterangan dari DPW mengenai ada atau tidaknya Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum, Kantor Notaris / PPAT Inti Sariwati akan menyiapkan Akta Pernyataan dan Keterangan Kesaksian yang akan dibacakan dihadapan suami atau istri almarhum, dan juga 2 orang saksi yang mengetahui benar kehidupan almarhum selama hidupnya. Akta ini akan berisikan pernyataan – pernyataan dari istri atau suami almarhum, keterangan para saksi, juga isi dari Surat keterangan ynag dikeluarkan oleh DPW mengani ada atau tidaknya surat wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum. Berdasarkan data – data tersebut, barulah Notaris dapat mengeluarkan Surat Keterangan Waris kepada ahli waris almarhum, yang akan menjadi dasar bertindak bagi kelurga almarhum terhadap harta peninggalan almarhum yang tentunya dari keterangan – keterangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam Bab XII KUHPerdata sehingga tidak merugikan pihak – pihak tertentu.

#### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Syarat bagi Notaris guna mendapat keterangan mengenai ada atau tidaknya Wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum pada Daftar Pusat Wasiat (DPW) adalah dengan melampirkan identitas – identitas yang berkaitan dengan almarhum.
- 2. Proses pembuatan Surat Keterangan Waris di Notaris untuk Golongan Tionghoa dapat dilakukan berdasarkan data data, pernyataan pernyataan, serta keterangan keterangan yang diberikan dari suami atau istri almarhum dan juga para saksi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

Effendi Perangin, 2010, Hukum Waris, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Irma Devita Purnamasari, 2012, Panduan Lengkap Hukum Preaktis Populer Kiat – Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah hukum Waris, PT. Mizan Pustaka, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, cet. 2, Kencana, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2008, Pelaksanaan Hukum waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang - Undangan**

Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang — Undang Hukum Perdata, (Terjemahan Burgelijk Wetboek) cet Ke 39, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Indonesia, Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Ordonansi Daftar Pusat Wasiat S. 1920 – 305 jo. 1921 – 568 (mb. 1 jan 1922) (Ord. 15 April 1920)